



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 62/PID.SUS/2021/PT PDG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : AFFANDI ILYAS bin GUSNEDI panggilan IPAN;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/8 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Urip Sumiharjo Nomor 57 RT. 01 Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Tidak Bekerja;

Terdakwa Affandi Ilyas bin Gusnedi panggilan Ipan ditangkap pada tanggal 16 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/23/XI/2020/Reserse Narkoba berlaku sejak tanggal 16 November 2020 sampai 19 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Hal 1 dari hal 15 Putusan No. 62/PID.SUS/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Alkasiah, S.H. yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 64 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 4/II/2021/PN Pdp tanggal 3 Februari 2021;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Maret 2021 Nomor 62/PID.SUS/2021/PT PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pdp tanggal 25 Februari 2021;
- Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Panjang tertanggal 25 Januari 2021 No.Reg.Perk : PDM-03/PPJNG/Enz.2/01/2021, yaitu sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Affandi Ilyas bin Gusnedi panggilan Ipan bersama-sama dengan saksi Rahmat Yusuf bin Taslim panggilan Camaik (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Urip Sumiharjo No. 57 RT. 01 Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berkomunikasi dengan Oscar (DPO) melalui inbox messenger yang mana pada saat itu Oscar (DPO) minta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis ganja kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Rahmat Yusuf dan minta tolong untuk memesan ganja kering sebanyak 2 (dua) paket atau seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Willi Azuri. Sekira pukul 21.00 WIB saksi Rahmat Yusuf datang ke rumah terdakwa

Hal 2 dari hal 15 Putusan No. 62/PID.SUS/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu ada saksi Willi Azuri dan anak saksi M. Hafizh Zhafran. Melihat saksi Rahmat Yusuf datang, terdakwa menghubungi Oscar (DPO) dan menanyakan berapa paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang akan dibeli. Selanjutnya Oscar (DPO) menjawab 1 (satu) paket saja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Willi Azuri kalau Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang akan dibeli hanya 1 (satu) paket saja, selanjutnya saksi Willi Azuri mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dari dalam saku celana saksi Willi Azuri dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka rekatan paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut dan mengeluarkan sedikit isi dari Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut, lalu terdakwa melentingnya dengan kertas papir, kemudian terdakwa menyembunyikan lentingan tersebut di dekat kaki meja di teras rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil lagi sedikit isi dari ganja kering tersebut lalu meletakkannya di atas meja, kemudian terdakwa merekatkan kembali plastik bening pembungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi menemui Oscar (DPO) di pangkalan ojek pasar usang dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan. Ketika terdakwa bertemu dengan Oscar (DPO), kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, lalu Oskar (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Ketika terdakwa sampai di rumah, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut kepada saksi Willi Azuri, dan pada saat itu saksi Rahmat Yusuf juga menyerahkan uang kekurangan dari membeli ganja kering kepada saksi Willi Azuri pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 di GOR Bancah Laweh sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Pada saat itu saksi Willi Azuri dan anak saksi M. Hafizh Zhafran bersiap-siap kembali pulang, lalu saksi Rahmat Yusuf berbicara kepada terdakwa "awak pulangan selah paket (ganja kering) si willi yang tadi lah sanak", lalu terdakwa menjawab "yolah sanak". Kemudian saksi Rahmat Yusuf mengeluarkan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Hal 3 dari hal 15 Putusan No. 62/PID.SUS/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sedangkan terdakwa juga mengeluarkan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari dalam saku terdakwa sehingga uang terkumpul sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memanggil saksi Willi Azuri dan berbicara "awak pulangkan (beli) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan tersebut seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)", kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Willi Azuri lalu saksi Willi Azuri menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dari dalam sakunya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan setengah dari isi paket ganja kering tersebut dan meletakkannya di atas meja yang ada di teras rumah terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 22.30 WIB tim Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menangkap terdakwa dan saksi Rahmat Yusuf yang sedang duduk di teras rumah dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum Mild. Selain itu juga ditemukan 9 (Sembilan) lembar kertas papir merk Antareja, 1 (satu) buah mencis warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna gold dengan nomor imei 1 : 865255032840690, imei 2 : 868905036223122 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868905036223130, IMEI 2 : 868905036223122. Selanjutnya terdakwa dan saksi Rahmat Yusuf dibawa dan diamankan ke Polres Padang Panjang

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Padang Panjang Nomor : 95/023402/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurita Susanti (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai ketua) dan Hani Handayani (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai anggota), pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti an. terdakwa, dengan hasil sebagai berikut :

- Kantong 1 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 1.22 gr (berat bersih).

Dengan berat total keseluruhan 1.22 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

Hal 4 dari hal 15 Putusan No. 62/PID.SUS/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0.25 gr (berat bersih) disisihkan dari kantong 1 untuk digunakan untuk uji labor.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0920.K tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah benar Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I. Berdasarkan Surat Keterangan Habis Uji tanggal 19 November 2020 menerangkan Contoh yang diterima habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa ia terdakwa tidak ada izin melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Affandi Ilyas bin Gusnedi panggilan Ipan bersama-sama dengan saksi Rahmat Yusuf bin Taslim panggilan Camaik (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Urip Sumiharjo No. 57 RT. 01 Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering dengan berat bersih 1.22 gr", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB, anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi kalau terdakwa ada Narkotika Golongan I jenis ganja kering. Kemudian tim Sat Res Narkoba melakukan pencarian terhadap terdakwa, kemudian tim Sat Res Narkoba mendapat informasi kalau terdakwa berada di rumahnya. Kemudian

Hal 5 dari hal 15 Putusan No. 62/PID.SUS/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.30 WIB tim Sat Res Narkoba mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di jalan Urip Sumiharjo Nomor 57 RT. 01 Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi Rahmat Yusuf yang mana terdakwa dan saksi saksi Rahmat Yusuf sedang duduk di teras rumah dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum Mild. Selain itu juga ditemukan 9 (Sembilan) lembar kertas papir merk Antareja, 1 (satu) buah mencis warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna gold dengan nomor imei 1 : 865255032840690, imei 2 : 868905036223122 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868905036223130, IMEI 2 : 868905036223122. Selanjutnya terdakwa dan saksi Rahmat Yusuf dibawa dan diamankan ke Polres Padang Panjang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Padang Panjang Nomor : 95/023402/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurita Susanti (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai ketua) dan Hani Handayani (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai anggota), pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti an. terdakwa, dengan hasil sebagai berikut :

➤ Kantong 1: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 1.22 gr (berat bersih).

Dengan berat total keseluruhan 1.22 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

➤ Kantong 2: 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0.25 gr (berat bersih) disisihkan dari kantong 1 untuk digunakan untuk uji labor.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0920.K tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah benar Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I. Berdasarkan

Hal 6 dari hal 15 Putusan No. 62/PID.SUS/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Habis Uji tanggal 19 November 2020 menerangkan Contoh yang diterima habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa ia terdakwa tidak ada izin percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Affandi Ilyas bin Gusnedi panggilan Ipan, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Urip Sumiharjo No. 57 RT. 01 Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering bagi diri sendiri", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berkomunikasi dengan Oscar (DPO) melalui inbox messenger yang mana pada saat itu Oscar (DPO) minta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis ganja kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Rahmat Yusuf dan minta tolong untuk memesan ganja kering sebanyak 2 (dua) paket atau seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Willi Azuri. Sekira pukul 21.00 WIB saksi Rahmat Yusuf datang ke rumah terdakwa yang mana pada saat itu ada saksi Willi Azuri dan anak saksi M. Hafizh Zhafran. Melihat saksi Rahmat Yusuf datang, terdakwa menghubungi Oscar (DPO) dan menanyakan berapa paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang akan dibeli. Selanjutnya Oscar (DPO) menjawab 1 (satu) paket saja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Willi Azuri kalau Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang akan dibeli hanya 1 (satu) paket saja, selanjutnya saksi Willi Azuri mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dari dalam saku celana saksi Willi Azuri dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil

Hal 7 dari hal 15 Putusan No. 62/PID.SUS/2021/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka rekatan paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut dan mengeluarkan sedikit isi dari Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut, lalu terdakwa melentingnya dengan kertas papir, kemudian terdakwa menyembunyikan lentingan tersebut di dekat kaki meja di teras rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil lagi sedikit isi dari ganja kering tersebut lalu meletakkannya di atas meja, kemudian terdakwa merekatkan kembali plastik bening pembungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi menemui Oscar (DPO) di pangkalan ojek pasar usang dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan. Ketika terdakwa bertemu dengan Oscar (DPO), kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, lalu Oskar (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Ketika terdakwa sampai di rumah, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut kepada saksi Willi Azuri, dan pada saat itu saksi Rahmat Yusuf juga menyerahkan uang kekurangan dari membeli ganja kering kepada saksi Willi Azuri pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 di GOR Bancah Laweh sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa membakar lalu menghisap ganja kering yang sudah terdakwa lenting dan terdakwa sembunyikan di bawah meja sebelum terdakwa pergi mengantarkan ganja kering kepada Oscar (DPO). Pada saat itu saksi Willi Azuri dan anak saksi M. Hafizh Zhafran bersiap-siap kembali pulang, lalu saksi Rahmat Yusuf berbicara kepada terdakwa "awak pulangan salah paket (ganja kering) si willi yang tadi lah sanak", lalu terdakwa menjawab "yolah sanak". Kemudian saksi Rahmat Yusuf mengeluarkan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sedangkan terdakwa juga mengeluarkan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari dalam saku terdakwa sehingga uang terkumpul sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memanggil saksi Willi Azuri dan berbicara "awak pulangkan (beli) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan tersebut seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)", kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi

Hal 8 dari hal 15 Putusan No. 62/PID.SUS/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willi Azuri lalu saksi Willi Azuri menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan dari dalam sakunya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan setengah dari isi paket ganja kering tersebut dan meletakkannya di atas meja yang ada di teras rumah terdakwa, kemudian saksi Rahmat Yusuf melenting ganja kering tersebut sebanyak 3 (tiga) lenting, sedangkan terdakwa melenting ganja kering tersebut sebanyak 2 (dua) lenting sehingga berjumlah 5 (lima) lenting. Kemudian sisa ganja kering yang ada di dalam plastik bening terdakwa rekatkan kembali dengan cara dibakar ujungnya, selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam kotak rokok merk Magnum Mild warna biru, kemudian kotak rokok tersebut terdakwa letakkan di atas kursi di depan teras rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Rahmat Yusuf mengambil masing-masing 1 (satu) lenting ganja kering yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu menghisapnya hingga habis, setelah habis terdakwa dan saksi Rahmat Yusuf mengambil lagi masing-masing 1 (satu) lenting ganja kering lalu menghisapnya hingga habis, kemudian untuk lentingan ganja kering yang terakhir diambil dan dibakar oleh saksi Rahmat Yusuf lalu dihisapnya, kemudian saksi Rahmat Yusuf menyerahkan lentingan ganja kering tersebut kepada terdakwa, lalu mengisapnya secara bergantian hingga habis.

- Kemudian sekira pukul 22.30 WIB tim Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menangkap terdakwa dan saksi Rahmat Yusuf yang sedang duduk di teras rumah dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum Mild. Selain itu juga ditemukan 9 (Sembilan) lembar kertas papir merk Antareja, 1 (satu) buah mencis warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna gold dengan nomor imei 1 : 865255032840690, imei 2 : 868905036223122 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868905036223130, IMEI 2 : 868905036223122. Selanjutnya terdakwa dan saksi Rahmat Yusuf dibawa dan diamankan ke Polres Padang Panjang

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Padang Panjang Nomor : 95/023402/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurita Susanti (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai ketua) dan Hani Handayani (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai anggota), pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti an. terdakwa, dengan hasil sebagai berikut:

Hal 9 dari hal 15 Putusan No. 62/PID.SUS/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantong 1: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 1.22 gr (berat bersih).

Dengan berat total keseluruhan 1.22 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- Kantong 2: 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0.25 gr (berat bersih) disisihkan dari kantong 1 untuk digunakan untuk uji labor.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0920.K tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah benar Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I. Berdasarkan Surat Keterangan Habis Uji tanggal 19 November 2020 menerangkan Contoh yang diterima habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa an. Affandi Ilyas bin Gusnedi panggilan Ipan Nomor: 440/ 1347/ SDK/ DKK-PP/ XI-2020 tanggal 19 November 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. dr. Sonya Themiarto, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

- Amphetamine (sejenis sabu): (-) Negatif
- THC (sejenis ganja): (+) Positif

- Bahwa ia terdakwa tidak ada izin menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Panjang tertanggal 13 Juli 2020 No.Reg.Perk : PDM-03/PPJNG/Enz.2/01/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Affandi Ilyas bin Gusnedi panggilan Ipan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja kering sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Hal 10 dari hal 15 Putusan No. 62/PID.SUS/2021/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Affandi Ilyas bin Gusnedi panggilan Ipan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis gaja kering yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan.
    - 9 (Sembilan) lembar kertas papir merk Antareja
    - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild
    - 1 (satu) buah mencis warna biru
    - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna gold dengan nomor imei 1 : 865255032840690, imei 2 : 868905036223122
    - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868905036223130, IMEI 2 : 868905036223122
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 25 Februari 2021 Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Pdp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Affandi Ilyas bin Gusnedi panggilan Ipan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan;
  - 9 (Sembilan) lembar kertas papir merk Antareja;

Hal 11 dari hal 15 Putusan No. 62/PID.SUS/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild;
- 1 (satu) buah mencis warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna gold dengan nomor imei 1 : 865255032840690, imei 2 : 868905036223122;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868905036223130, IMEI 2 : 868905036223122;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca surat – surat :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang bahwa pada tanggal 4 Maret 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 25 Februari 2021 Nomor : 12/Pid.Sus/2021/PN Pdp;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang bahwa pada tanggal 4 Maret 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadialan Negeri Padang Panjang pada tanggal 9 Maret 2021;
4. Relas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang bahwa pada tanggal 10 Maret 2021, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang tertanggal 5 Maret 2021 Nomor W3.U.10/158 dan 160/III/2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 12 dari hal 15 Putusan No. 62/PID.SUS/2021/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang dalam pokoknya yaitu:

1. Menerima permohonan banding pbanding
2. Menyatakan terdakwa **Affandi Ilyas bin Gusnedi panggilan Ipan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja kering** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Affandi Ilyas bin Gusnedi panggilan Ipan** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan **3 (tiga) bulan pidana penjara**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 16 Februari 2021.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 25 Februari 2021 Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Pdp, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 25 Februari 2021 Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Pdp, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 13 dari hal 15 Putusan No. 62/PID.SUS/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 25 Februari 2021 Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Pdp yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **senin, tanggal 19 April 2021** oleh kami **H.ROHENDI,SH,MH.** selaku Ketua Majelis, **H. YULMAN, SH.MH.** dan **INANG KASMAWATI, SH,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh **TRISELLY SY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. H. YULMAN, SH.MH.

2. INANG KASMAWATI, SH.

## HAKIM KETUA

H.ROHENDI, SH, MH

## PANITERA PENGGANTI

Hal 14 dari hal 15 Putusan No. 62/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TRISELLY SY, SH.

Hal 15 dari hal 15 Putusan No. 62/PID.SUS/2021/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)